

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Ajaran Islam melarang adanya praktik-praktik muamalah yang mengandung unsure *maisir*, *gharar* dan *riba*. Sejak awal pendirian bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, bank syariah terus mengalami perkembangan sebagai lembaga keuangan syariah.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat.² Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan secara total disebut dengan dana pihak ketiga.³

Regulasi pada perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴ Dalam regulasi ini juga diatur pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 12.

² Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 58.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 36.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 58.

Jasa penyimpanan yang terdapat dalam bank syariah umumnya dengan memanfaatkan produk tabungan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Perbandingan yang mendasar antara simpanan *wadiah* dengan *mudharabah* terdapat pada resiko *safety*. Apabila pada simpanan *mudharabah* timbul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sehingga kemungkinan dana simpanan bisa menurun. Dalam tabungan *wadiah* tidak demikian, dana yang dititipkan nasabah kepada bank sepenuhnya bisa kembali 100%. Apabila adanya kerugian investasi dana *wadiah*, maka kerugian tersebut ditanggung pihak bank. Tetapi jika ada keuntungan yang muncul akibat aktivitas investasi yang berasal dari dana *wadiah*, maka seluruhnya keuntungan tersebut milik bank.

Dana simpanan pada bank syariah dengan akad *wadiah* merupakan salah satu jenis produk yang memberikan jaminan keamanan atas hartanya, saldo awal nasabah dapat bertambah seiring jangka waktu tertentu yang berasal dari pemberian bonus sesuai dengan kebijakan bank syariah tersebut.⁵ *Wadiah* terbagi atas dua jenis yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad amanah* merupakan bentuk titipan yang boleh didayagunakan oleh pihak penerima titipan. Sementara *wadiah yad dhamanah* merupakan bentuk titipan dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. Hasil dari pemanfaatan barang titipan boleh dibagikan kepada sipenitip dalam bentuk bonus *wadiah*.⁶

Bonus *wadiah* merupakan bentuk pemberian dari pendapatan bank syariah yang diberikan kepada nasabah pada produk simpanan dengan skema titipan dengan *return* yang diberikan berupa bonus dengan syarat besarnya tidak boleh diperjanjikan sebelumnya.⁷ Adanya bonus *wadiah* tersebut maka diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dananya pada bank syariah.

Sehingga asumsi tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di Perbankan Syariah tersebut. Pendapatan sangat berperan aktif bagi

⁵ Rahayu Indriasari, Muliati Muliati, and Arief Budi Santoso, "Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadiah," *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 1 (2018), h. 2.

⁶ Fordebi Adesy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 290.

⁷ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 47.

suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Semakin tinggi intensif bonus yang diberikan maka kinerja dari bank semakin baik. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh bank akan mempengaruhi porsi bonus *wadiah* tersebut.⁸

Tabel 1.1
Perkembangan Bonus *Wadiah*
Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2020
Dalam Jutaan Rupiah

	Maret	Juni	September	Desember
2012	8.545	18.791	30.230	42.942
2013	13.337	28.581	45.298	66.907
2014	16.246	32.916	47.025	63.764
2015	13.471	28.074	43.860	58.577
2016	24.326	37.658	44.433	60.339
2017	14.771	33.076	50.760	66.692
2018	15.283	34.370	50.234	64.599
2019	11.770	29.547	48.130	72.437
2020	63.247	78.115	103.524	132.086

*Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri*⁹

Dilihat dari data tabel 1.1 bahwa perkembangan bonus *wadiah* di Bank Syariah Mandiri pada triwulan I tahun 2012 tercatat sebesar Rp.8.545 dalam jutaan rupiah, hingga pada triwulan IV tahun 2012 meningkat menjadi Rp.42.942 dalam jutaan rupiah. Dalam pemberian bonus *wadiah* yang diberikan kepada nasabah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada triwulan IV tahun 2013 yaitu naik sebesar Rp.66.907 dalam jutaan rupiah. Namun pada

⁸ Pipin Desmawati, “Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadi’ah Dan Giro Wadi’ah Terhadap Bonus Wadi’ah PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2008-2017” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁹“Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri,” accessed January 7, 2021, www.syariahamandiri.co.id.

triwulan IV tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 58.577 dalam jutaan rupiah. Pemberian bonus *wadiah* kepada nasabah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 triwulan IV meningkat cukup signifikan sebesar Rp. 132.086 dalam jutaan rupiah.

Bank syariah menyediakan produk simpanan dengan skema titipan yang disebut dana simpanan *wadiah*. Tujuan dari simpanan *wadiah* ialah untuk menjaga keselamatan barang ataupun uang dari kehilangan, kemusnahan dan kecurian.¹⁰ Simpanan *wadiah* sebagai bentuk titipan murni dari pihak penitip yang memiliki barang atau uang kepada pihak penyimpan yang diberikan amanah, baik individu maupun badan hukum, tempat barang atau uang yang dititipkan harus dijaga serta dapat dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.¹¹

Tabel 1.2

Perkembangan Dana Simpanan *Wadiah*
Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2020
Dalam Jutaan Rupiah

	Maret	Juni	September	Desember
2012	5.406.604	5.324.293	6.244.319	7.332.436
2013	6.006.522	7.376.878	7.200.239	9.115.337
2014	6.184.114	6.490.954	6.705.501	6.887.390
2015	8.049.059	8.389.181	7.756.308	8.057.949
2016	7.728.520	9.427.298	8.857.962	9.454.287
2017	10.177.938	11.541.637	11.574.650	11.629.334
2018	12.194.441	13.977.511	11.331.418	12.455.764
2019	14.124.714	14.178.978	13.630.977	16.637.027
2020	19.887.676	19.984.624	23.620.427	28.796.677

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri

Dilihat dari data tabel 1.2 bahwa perkembangan dana simpanan *wadiah* pada Bank Syariah Mandiri di triwulan IV tahun 2012 jumlah simpanan *wadiah* Rp.7.332.436 dalam jutaan rupiah. Terus mengalami peningkatan triwulan IV

¹⁰Wirosa Wiros, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 118.

¹¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.42.

tahun 2013 sebesar Rp.9.115.337 dalam jutaan rupiah. Akan tetapi pada triwulan IV tahun 2014 terjadi penurunan sebesar Rp.6.887.390 dalam jutaan rupiah. Peningkatan tertinggi pada pada triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp.28.796.677 dalam jutaan rupiah.

Selain simpanan dalam bentuk akad *wadiah*, terdapat juga akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk simpanan dari akad *mudharabah* berupa giro, tabungan dan deposito. *Mudharabah* sebagai kerja sama atau kemitraan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* atau pemilik dana dengan *mudhaib* atau pengelola dana, mereka bersepakat untuk membagi hasil yang berupa keuntungan berdasarkan porsi pembagian keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian.¹²

Tabel 1.3

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil
Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2020
Dalam Jutaan Rupiah

	Maret	Juni	September	Desember
2012	289.962	596.936	912.825	1.232.320
2013	599.195	620.564	927.102	1.247.980
2014	302.567	612.287	915.732	1.171.073
2015	293.952	623.604	959.663	1.221.541
2016	339.745	701.508	1.098.984	1.401.884
2017	899.722	1.077.591	1.234.119	1.669.757
2018	853.181	1.292.357	1.398.410	1.882.741
2019	538.345	1.061.236	1.640.539	2.183.088
2020	630.829	1.155.720	1.791.924	2.388.628

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri

Dilihat dari data tabel 1.3 bahwa perkembangan pendapatan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri di triwulan I tahun 2012 sebesar Rp.289.962 dalam jutaan rupiah dan triwulan IV sebesar Rp.1.232.320 dalam jutaan rupiah. Terus

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 293.

mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp.1.247.980 dalam jutaan rupiah. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan di triwulan IV sebesar Rp.1.171.073 dalam jutaan rupiah. Sementara peningkatan cukup signifikan tercatat berada di triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp.2.388.628 dalam jutaan rupiah.

Selain produk simpanan, pada bank syariah juga terdapat produk dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dimana penjual yaitu bank syariah menyebutkan harga belinya dan menentukan keuntungan atas barang yang dijualnya kepada pembeli yaitu nasabah, serta harga jual tersebut disetujui oleh nasabah.¹³ Keuntungan yang diperoleh bank syariah tersebut disebut *margin*.

Tabel 1.4

Perkembangan Pendapatan *Murabahah*
Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2020
Dalam Jutaan Rupiah

	Maret	Juni	September	Desember
2012	647.497	1.387.840	2.172.916	3.077.632
2013	1.753.978	1.815.446	2.724.387	2.724.387
2014	1.876.287	2.753.358	2.882.917	3.873.016
2015	1.621.438	2.450.901	2.675.807	3.635.096
2016	1.731.242	2.585.098	2.837.844	3.898.918
2017	1.005.883	2.098.330	3.147.494	4.216.447
2018	1.077.450	2.176.602	3.315.728	4.483.277
2019	1.179.011	2.364.534	3.556.789	4.742.248
2020	1.194.220	2.331.550	3.544.273	4.808.050

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri

Dilihat dari data tabel 1.4 bahwa perkembangan pendapatan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 kenaikan sebesar Rp. 4.742.248 dalam jutaan rupiah, walaupun pada tahun 2015 mengalami

¹³Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 110.

penurunan sebesar Rp.1.621.438 dalam jutaan rupiah. Dan pendapatan *murabahah* tertinggi tercatat pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp.4.808.050 dalam jutaan rupiah. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan bank dan besar kecilnya bonus *wadiah* yang diperoleh nasabah.

Ijarah ialah bentuk sewa dimana pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib memberi upah sewa (*ujrah*) kepada pemberi sewa.¹⁴

Tabel 1.5
Perkembangan Pendapatan Sewa *Ijarah*
Bank Syariah Mandiri Periode 2012 – 2020
Dalam Jutaan Rupiah

	Maret	Juni	September	Desember
2012	24.657	65.079	132.271	265.675
2013	32.030	61.309	181.321	188.168
2014	31.032	103.375	173.441	328.710
2015	84.078	90.578	138.333	188.584
2016	50.334	102.772	161.398	216.595
2017	64.700	131.325	198.058	267.087
2018	73.715	150.202	231.129	313.083
2019	87.378	179.546	275.552	376.930
2020	108.293	332.118	496.699	678.039

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri

Dilihat dari data tabel 1.5 bahwa perkembangan pendapatan sewa *ijarah* di Bank Syariah Mandiri tercatat mengalami penurunan pada triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp.188.168 dalam jutaan rupiah, dan pada triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp.188.584 dalam jutaan rupiah. Sementara pendapatan sewa *ijarah* tertinggi pada triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp.678.039 dalam jutaan rupiah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahun pendapatan sewa *ijarah* mengalami peningkatan meskipun ada beberapa penurunan disetiap tahunnya.

¹⁴ Jaih Mubaraok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.3.

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *insentif* berupa uang kepada nasabah yang telah menitipkan dananya di bank syariah. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak manajemen bank syariah. Konsep pemberian bonus diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya dalam mengelola dana. Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan lain yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun investasi. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh terhadap besarnya bonus *wadiah* yang diberikan kepada nasabah.¹⁵

Menurut teori tersebut, apabila semakin tinggi pendapatan bank yang diperoleh maka akan semakin besar pula bonus *wadiah* yang diberikan bank kepada nasabah. Dengan asumsi tersebut dapat diketahui bahwa dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah* akan mempengaruhi besaran bonus *wadiah* yang dikeluarkan bank.

Hal ini tidak sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti, dimana pada tahun 2015 sampai 2020 terjadi peningkatan pada dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah*, sementara besarnya bonus *wadiah* mengalami penurunan ditahun 2018.

Selain itu juga penelitian mengenai perbankan syariah sudah sangat sering dilakukan oleh para peneliti maupun para akademis sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih sering menempatkan objek penelitian pada produk pembiayaan, investasi, dan laba di bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Minta Ito Hasibuan dalam penelitiannya mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap laba bersih.¹⁶ Alasan memilih Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu bank syariah terbaik dan tercepat perkembangannya dalam menghimpun dana masyarakat, dengan dana pihak ketiga tahun 2020 mencapai 13,61% (YoY) sedangkan pada industri perbankan syariah tumbuh 14,00% (YoY), meskipun

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2008), h. 65.

¹⁶ Minta Ito Hasibuan, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

ditengah pandemi Covid-19 Bank Syariah Mandiri menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan, tercatat dana pihak ketiga hanya sebesar 12,12% (YoY).¹⁷

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seberapa besarnya pengaruh dari variabel dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah* terhadap variabel bonus *wadiah* pada Bank Syariah Mandiri. Maka dengan demikian judul yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah **“PENGARUH DANA SIMPANAN WADIAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MURABAHAH, DAN PENDAPATAN SEWA IJARAH TERHADAP BONUS WADIAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2012 – 2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasikan munculnya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* yang diberikan kepada nasabah mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya.
2. Dana simpanan *wadiah* mengalami penurunan pada tahun 2014 dan terus beranjak naik sampai tahun 2020.
3. Pendapatan bagi hasil mengalami penurunan pada tahun 2014 dan terus beranjak naik sampai tahun 2020 sama seperti pada perkembangan dana simpanan *wadiah*.
4. Pendapatan *murabahah* mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015, namun dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan.
5. Pendapatan sewa *ijarah* mengalami ketidakstabilan pada tahun 2012 sampai 2015, namun tahun 2016 sampai 2020 terus konsisten mengalami peningkatan.

¹⁷“Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri 2020,” accessed July 21, 2021, https://www.ir-bankbsi.com/annual_reports.html.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi yang ada, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen yaitu dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah* dan pendapatan sewa *ijarah*.
2. Penelitian ini dibatasi oleh data laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri periode 2012 – 2020.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana simpanan *wadiah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020 ?
2. Apakah pendapatan bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020 ?
3. Apakah pendapatan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
4. Apakah pendapatan sewa *ijarah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
5. Apakah dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian mengenai pengaruh dana simpanan, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, pendapatan sewa *ijarah*, terhadap bonus *wadiah* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana simpanan *wadiah* terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan sewa *ijarah* terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah* terhadap bonus *wadiah* pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar perbankan syariah khususnya tentang pemberian nilai bonus *wadiah*.
2. Bagi Akademis
 - a. Sebagai sarana untuk menguji pengetahuan yang didapat semasa kuliah dan untuk dapat diaplikasikan dalam penyusunan penelitian berikutnya.
 - b. Untuk memberikan kontribusi sumber pengetahuan bagi para mahasiswa dalam memahami perbankan syariah terutama mengenai pengaruh dana simpanan *wadiah*, pendapatan bagi hasil, pendapatan *murabahah*, dan pendapatan sewa *ijarah* terhadap bonus *wadiah*.
3. Bagi Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menentukan nilai bonus *wadiah* yang diberikan sebagai bentuk menarik minat masyarakat untuk menghimpunan dananya di Bank Syariah Mandiri.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan memanfaatkan jasa keuangan dari lembaga keuangan syariah.